



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban 29 April 1999 umur 22 tahun , agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 08 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 08 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon (REINNO PARENO BIN SAM ABEDE PARENO, umur -, agama Islam, pekerjaan -, alamat di KABUPATEN TUBAN), telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2020;
 - b. Ibu Pemohon (AMALIYAH BINTI TAMBAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN TUBAN).
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon : (AHMAD BASIT BIN JAELAN, umur 25 tahun, kelahiran bulan April 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, alamat di Dusun Krajan, xxx xx xxx xx, Desa Simo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx);
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 8 tahun, dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dua kali , namun wali Pemohon (**SAM**

Penetapan Cabut Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABEDE PARENO, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di Jalan Mulyosari Tengah V, No. 37, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya (sebagai Kakek Pemohon) tetap menolak dengan alasan kakek Pemohon mempunyai pendirian keras untuk menolak menjadi wali Nikah Pemohon, kakek Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon karena kakek Pemohon menyuruh paman Pemohon saja yang menjadi wali nikah;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
6. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status perawan) telah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor : 349/KUA.13.17.06/Pw.01/06/2021 tanggal 07 Juni 2021, karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil Pemohon dan wali Pemohon, kemudian

Penetapan Cabut Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (SAM ABEDE PARENO) adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (AHMAD BASIT BIN JAELAN) sebagai Wali Hakim ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 11 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dengan wali Pemohon dan berhasil.

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan akhirnya pada sidang pada tanggal 28 Juni 2021 Pemohon mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mengurun niatnya Pemohon, dan Wali Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Penetapan Cabut Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. dan Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM,
S.H., M.H.

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Penetapan Cabut Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 5 Hal



Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	550.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 5 Hal